

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI HIBURAN MALAM MENURUT
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
HIBURAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

DAME LIDYA WARTIKA PURBA

NPM : 151010247

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAME LIDYA WARTIKA PURBA
NPM : 151010247
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 13 JANUARI 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. PATIN NOMOR 15
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
HIBURAN MALAM MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3
TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Juli 2020

Yang menyatakan,



(DAME LIDYA WARTIKA PURBA)



No. Reg. 451/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1362577867 / 26%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dame Lidya Wartika Purba

151010247

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Namzan
Dr. Rosyidi Namzan, S.H., M.H

ABSTRAK

Undang-undang Narkotika maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara khusus soal tanggung jawab hukum pengusaha tempat hiburan dalam peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Adapun yang diatur khusus dalam Undang-Undang Narkotika adalah sejumlah saksi pidana bagi mereka yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jualbeli Narkotika. Akan tetapi disini, menurut penulis, pengusaha tempat hiburan tidak dapat serta merta dikatakan sebagai perantara dalam pengedaran Narkotika tersebut. Perlu ada Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut apakah memang pengusaha tempat hiburan terlibat juga sebagai perantara dalam peredaran gelap narkotika tersebut.

Masalah pokok penelitian adalah Pertama, Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, Kedua, Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam.

Penelitian ini adalah penelitian *Observational research* dengan cara penelitian survei, sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas.

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Pengaturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum berdasarkan penyidikan dan razia yang telah dilakukan bagi tempat hiburan malam yang terbukti melakukan pelanggaran terutama terhadap peredaran narkotika maka tempat usaha tersebut dilakukan penyegelan dan penutupan serta bagi pelaku penyalahguna narkotika dilakukan penindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam adalah kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola kegiatan hiburan malam. Sehingga masih banyak tempat hiburan malam di Pekanbaru yang kurang terawasi, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sehingga Kepolisian seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya anggota menyalahgunakan narkotika, Peredaran Narkotika yang semakin meningkat dan modus yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan dilakukan dengan berbagai cara, dan kurangnya jumlah personil dalam upaya menerbitkan pelanggaran.

ABSTRACT

The Narcotics Act and its implementing regulations do not specifically regulate the legal responsibilities of employers of entertainment places in the illicit trafficking of narcotics carried out by their own employees. As specifically regulated in the Narcotics Act, there are a number of criminal sanctions for those who become brokers / intermediaries in narcotics transactions / buying and selling. But here, according to the author, the entertainment establishment cannot be equipped as a participant in the circulation of narcotics.

The main problem of this research is First, How Law Enforcement Against Narcotics Abuse in Night Entertainment According to Pekanbaru City Regulation Number 3 Year 2002 Regarding Public Entertainment, Second, What are the Obstacles in Doing Law Enforcement of Narcotics Abuse in the Nighttime Entertainment.

This research is an observational study with survey research, while its nature is descriptive, where this study provides a summary of statements that are complete, detailed and clear.

Law Enforcement of Narcotics Abuse in Night Entertainment According to Pekanbaru City Regulation No. 3 of 2002 concerning Public Entertainment is based on investigations and raids that have been carried out for night entertainment venues which are proven to have violated the majority of narcotics distribution, then the place of business is carried out sealing and closing as well as for narcotics abusers conducted strictly in accordance with applicable regulations, and Obstacles in Carrying Out Law Enforcement of Narcotics Abuse in Night Entertainment is the lack of supervision from the government to monitor the activities carried out by managers of night entertainment activities. So that there are still many places of entertainment in Pekanbaru that are not monitored, lack of awareness and community participation so that the National Police seems to be working alone in exposing members of narcotics abuse, increasing drug trafficking and the modes used by perpetrators in various ways, and lack of personnel in efforts to curb violations.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, berkat, kasih karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu memberi berkat dan rahmatnya terhadap penulis sehingga penulis dapat melewati setiap tahapan dengan seturut dengan rencana.
2. Kedua orang tua saya, Jonggi Purba dan Linda Simanjuntak yang selalu memberikan doa dan motivasi dan dukungan baik berupa moril dan materil selama ini.
3. Abang-abang serta Eda penulis Timsar Purba, Nita Juliana Sinaga, Hotdin Peterson Aritonang

4. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menunut ilmu di Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi bimbingan, masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
7. Bapak selaku Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi bimbingan, masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
8. Bapak S. Parman S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi bimbingan, masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
9. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi bimbingan, masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.

10. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
12. Bapak dan ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlakuan dalam penulisan skripsi ini.
14. LAW OFFICE S.Marbun S.H..M.S & Patner yang telah membantu penulis magang dan turut membantu penulis.
15. Ajeng Pratiwi Hertias Ning S.H,Gusti Luckya Kusuma S.H, Indri Dwi Miranta S.H, Lumongga Ruth Natalia Hutapea S.H, Margaretha Sinaga S.H, Natalia Napitupulu S.H, Romian Azari Sitohang S.H, Ully Patrisia Sihotang S.H telah meluangkan waktu buat penulis untuk membantu penulis dari awal perkuliahan sampai selesai.
16. Kepada teman-teman se-angkatan 2015 kelas E dan seangkatan lainnya yang tak dapat disebutkan satupersatu yang telah bersedia memberi motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai pahala. Amin...

Pekanbaru, 08 April 2020

Penulis

Dame Lidya Wartika Purba

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAKSI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	23

C. Kedudukan Perda Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Dalam Hal Tindak Pidana	30
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	32
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.....	54
B. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam.....	62
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	74

DAFTAR SINGKATAN

BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNNK	:	Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
BRIPDA	:	Brigadir Polisi Dua
BRIPTU	:	Brigadir Polisi Satu
IPTU	:	Inspektur Dua Polisi
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
NAPZA	:	Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif
Narkoba	:	Narkotika, Psicotropika dan Obat-Obatan Terlarang
Perda	:	Peraturan Daerah
Perkap	:	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
PP	:	Peraturan Pemerintah
Polda	:	Polisi daerah
Polri	:	Polisi Republik Indonesia
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PPNS	:	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SOP	:	Standard Operasional Prosedur
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

DAFTAR ISTILAH

Hierarki	:	suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya) di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di "atas," "bawah," atau "pada tingkat yang sama" dengan yang lainnya
KTV	:	Karaoke
<i>Law Enforcement</i>	:	Penegakan Hukum
<i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i>	:	hukum yang tinggi (<i>lex superior</i>) mengesampingkan hukum yang rendah (<i>lex inferior</i>)
<i>lex specialis derogat legi generali</i>	:	aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum
<i>Narcissus</i>	:	Narkotika
Pre-emptif	:	upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana
Prekursor	:	senyawa yg mendahului senyawa lain di jalur metabolisme
Preventif	:	upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum
Represif	:	penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan
Tahap aplikasi	:	penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan
Tahap eksekusi	:	tahap pelaksanaan hukum pidana

secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana

Tahap formulasi : tahap penegakan hukum in abstarcto oleh badan pembuat undang-undang

Tim Yustisi : Tim yang berurusan dalam penegakan hukum

WTS : wanita malam dan atau penghibur

van rechtswegenietig : peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Pasal 1 ayat (3), artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku". Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum bukan politik maupun ekonomi. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.(Asshiddiqie, 2007: 297)

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.(Reksodiputro, 1994: 76)

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna, Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna. (Arief, 2005: 30)

Pada intinya menurut ketentuan “Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pengertian, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan terkendali, serta penegakan hukum. Selanjutnya Polri juga memuat tugas-tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum”.

Berpedoman pada “Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP” menyebutkan bahwa:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Kemudian dijelaskan juga “Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP” yang menyebutkan bahwasanya:

“Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal”.

Atas penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yang tidak melebihi dari suatu ketentuan yang mengatur pada undang-undang pidana khusus saja. Hal ini dapat disesuaikan dengan pernyataan “Pasal 7 ayat (2) KUHAP” yaitu:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Berdasarkan “Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing”. Sehingga dapat disimpulkan PPNS menjalankan penyidikan tetap didasarkan kepada KUHP namun tetap dilandasi wewenang secara khusus dalam Undang-Undang.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa, Penyidik PPNS merupakan penyidik dari pegawai negeri sipil yang dalam hal ini mempunyai tugas yang berbeda dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan yang dilakukan adalah penyidikan tindak pidana tertentu, biasanya pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh Penyidik Kepolisian. PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa

terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.(Ishaq, 2012: 9)

Pekanbaru merupakan salah satu kota yang sedang mengalami perkembangan. Hal ini juga ditandainya dengan banyaknya pembangunan fisik berupa bangunan. Bangunan ini banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan suatu kegiatan, kegiatan ini dapat berupa tempat hiburan. Pemerintah untuk mengatasi agar tempat yang dijadikan kegiatan oleh pelaku usaha tersebut telah mengatur suatu kebijakan terutama dalam mengatur tata tertib pelaksanaan kegiatan hiburan tersebut. Dimana salah satu kebijakannya yaitu dengan melakukan perumusan pengaturan mengenai “Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum”.

Kebutuhan atau keinginan terhadap suatu kebijakan terutama dalam hukum pidana merupakan sebagai salah acuan untuk mengupayakan adanya penegakan hukum sebagai langkah menanggulangi suatu pelanggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya kebijakan hukum pidana dapat dijadikan instrument pengendali dan pencipta ketertiban dan keamanan di dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan tersebut dapat dimasukkan ke dalam suatu kebijakan kriminal untuk menanggulangi suatu pelanggaran.(Arief, 2010: 2)

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum menyebutkan, Izin tempat hiburan adalah izin yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau

badan untuk tempat penyelenggaraan hiburan pada ruang tertutup maupun terbuka yang disebut surat izin tempat usaha jenis undang-undang gangguan (HO)". Kemudian "Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum" menyebutkan, Izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dan Instansi terkait. Ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum adalah" :

- a. "Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang;
- b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan;
- c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang;
- d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang;
- e. Tidak menjual minuman keras;
- f. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS);
- g. Tidak tempat prostitusi;
- h. Tidak tempat kegiatan perjudian;
- i. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota".

Atas ketentuan tersebut maka dapat diketahui juga jika melakukan pelanggaran konsekuensinya yaitu mendapatkan sanksi serta ketentuan pidana. Seperti disebutkan pada ketentuan "Pasal 9 angka (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum", adapun sanksinya yaitu: "Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi”. Kemudian ketentuan pidannya antara lain:

1. “Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran(Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum)”.

Atas penjelasan tersebut maka dapat dikatakan tindakan yang tegas yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibutuhkan demi terselenggaranya suatu kegiatan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang melakukan razia besar-besaran di tempat hiburan malam Pada Tanggal 05 Januari 2020 yang salah satunya Queen Club yang berada di jalan Teuku Umar Pekanbaru, dalam razia tersebut ditemukan sepuluh butir pil ekstasi dari tempat hiburan malam itu. Diduga barang haram itu dijual oleh oknum karyawan kepada pengunjung Queen Club. Pasca terungkapnya penjualan narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh karyawan hiburan malam Queen Club & KTV.

Kemudian Senin tanggal 6 Januari 2020, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru melakukan penyegelan dan penutupan secara permanen terhadap tempat hiburan malam tersebut, yang disebabkan karena dari hasil razia yang dilakukan Polda Riau mereka terindikasi melakukan peredaran, pembelian, penggunaan narkoba bahkan yang menjual narkoba, dimana club tersebut telah melanggar Perda No 3 Tahun 2002, yang mana dalam Perda

tentang hiburan umum tersebut melarang adanya penjualan narkoba, penggunaan narkoba, penjualan minuman keras dan lainnya didalam hiburan umum.

Sehingga dari peristiwa yang terjadi penulis dapat katakan berdasarkan “Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, menyebutkan:

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari aturan tersebut, menurut Pasal 1 angka 30 “Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, menyebutkan:

“Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Sehingga pada dasarnya yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan zat berbahaya tersebut ialah Badan Narkotika Nasional. Undang-Undang Narkotika maupun peraturan pelaksanaanya tidak mengatur secara khusus soal tanggung jawab hukum pengusaha tempat hiburan dalam peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Adapun yang diatur khusus dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan sanksi pidana bagi mereka yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkoba. Akan tetapi di sini, menurut penulis, pengusaha tempat hiburan tidak dapat serta merta dikatakan

sebagai perantara dalam peredaran narkoba tersebut. Perlu ada penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut apakah memang pengusaha tempat hiburan terlibat juga sebagai perantara dalam peredaran gelap narkoba tersebut.

Sehingga atas fenomena yang telah dipaparkan tersebut diatas, penulis memiliki ketertarikan dikarenakan tindakan penutupan terhadap Queen Club sangatlah tidak sesuai yang disebabkan penemuan 10 butir ekstasi oleh pihak Kepolisian bukanlah didapatkan dari pihak pemilik Queen Club secara langsung melainkan didapatkan dari pihak karyawannya. Sehingga seharusnya jika akan melakukan tindakan penutupan maka sebaiknya dilakukan penyelidikan terhadap kepemilikan ekstasi tersebut terlebih dahulu. Dapat juga diketahui Queen Club merupakan tempat hiburan malam yang sudah lama dibuka di Kota Pekanbaru, dan tempat tersebut juga telah memberikan pemasukan untuk pendapatan daerah Kota Pekanbaru. Namun sangat disayangkan meskipun tindakan penutupan dan pencabutan izinnya mendapatkan tanggapan yang baik, tetapi tetap disayangkan hal tersebut terjadi dikarenakan salah satunya kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum selama Queen Club tersebut dijalankan hingga terjadinya penggerebekan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis menarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum”?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berikut ini dapat dilihat sesuatu hal yang akan di capai atau diraih sesuai permasalahan yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam.

2. Manfaat penelitian

Selanjutnya manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam.

- b. Sebagai alat perbandingan serta bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mendalami suatu peristiwa yang tergolong melanggar ketentuan suatu aturan pada suatu peraturan.
- c. Dapat menjadi tambahan referensi bagi penulis dan lembaga Fakultas Hukum guna penelitian selanjutnya serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga hukum tersebut sebagai suatu kaedah yang memiliki aturan-aturan sebagai upaya pengatur setiap perbuatan ataupun tindakan seseorang, dimana di dalam tindakannya mempunyai suatu sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut merupakan akibat pertanggungjawaban dari adanya suatu penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan instrument yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengupayakan berjalannya suatu sistem hukum yang didasarkan kepada aturan yang berlaku demi menjaga kestabilan tindakan ataupun perbuatan masyarakat di dalam kehidupannya. Jika dilihat dari segi bentuknya maka pada dasarnya penegakan hukum merupakan bagian untuk menciptakan terwujudnya tujuan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Dimana setiap aturannya dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketetapan. (Soekanto, 2007: 5)

Proses berjalannya suatu penegakan hukum tidak boleh menyalahi peraturan yang mengatur serta tidak dibolehkan adanya ketidakseimbangan di masing-masing pihak. Dikarenakan semua manusia ataupun masyarakat memiliki kesetaraan dihadapan hukum. Pada intinya penegakan hukum ini dilakukan agar tidak adanya diskriminasi terhadap setiap pihak, karena tidak menutup kemungkinan di dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal diluar ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya berhasil atau tidaknya pelaksanaan dari penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh:

- a. “Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.(Soekanto, 2007: 8)

Landasan dari setiap penegakan hukum selalu berpedoman kepada suatu sistem. Dimana sistem ini merupakan sebagai perwujudan dari pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini disebabkan setiap aturan yang berlaku tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ditopang dengan adanya pelaksana penegakan hukum itu sendiri, pelaksana disini tentunya aparat yang memiliki kompetensi atas setiap tanggung jawabnya. Sehingga secara nyata penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik dan efektif serta dapat berpedoman dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum.

Penegakan hukum yang ada pada masyarakat “berguna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum, dengan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan tegaknya hukum harus bercirikan keadilan, dengan menciptakan kepastian hukum berdasarkan aturan yang berlaku dan memberikan kemanfaatan melalui peradilan.

2. Kepatuhan Hukum dan Efektifitas Hukum

Kepatuhan dapat dikatakan sebagai suatu sikap patuh akan sesuatu hal yang telah menjadi suatu ketetapan sehingga tidak melakukan suatu pelanggaran. Selanjutnya hukum juga dapat diartikan sebagai suatu ketentuan ataupun norma yang memiliki akibat berupa sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Sehingga jika disandingkan kepatuhan hukum maka dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mematuhi setiap aturan ataupun norma yang berlaku dimana jika melakukan perbuatan yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Satjipto Rahardjo juga mengemukakan yang pada intinya kepatuhan hukum yaitu keseimbangan tindakan dengan peraturan yang akan dilaksanakan.(Rahardjo, 2010: 71)

Pada dasarnya kepatuhan hukum terletak kepada sikap dari masyarakat itu sendiri, dikarenakan jika masyarakatnya mematuhi setiap ketentuan maka hukum tersebut pastinya akan berjalan dengan baik, sehingga kepatuhan hukum sangat

membutuhkan suatu kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Tingkat kepatuhan hukum sangat berpengaruh kepada suatu nilai kesadaran, jika kesadaran yang dimiliki untuk mematuhi maka tingkat kepatuhan terhadap hukum juga akan meningkat begitu pula sebaliknya. Pada intinya kepatuhan hukum berfungsi demi terselenggaranya suatu keadaan yang tertib, tentram dan aman dalam kehidupan masyarakat.

Efektifitas suatu hukum dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas dan pengoptimalan untuk melaksanakan suatu tanggung jawab dari pelaksana penegak hukum itu sendiri terhadap yang dijalankannya yang tetap berpandangan kepada aturan. Kemudian jika melihat keefektifan suatu hukum dijalankan maka dapat dilihat dari tingkat ketatan hukum itu sendiri. (Ali, 2010: 379) Sebenarnya efektifitas hukum cenderung digambarkan dari nilai paksa dan aturan yang menjadi pengatur manusia atau masyarakat untuk menjalankan ketentuan hukum itu sendiri. Sehingga keefektifan itu hanya bisa dijalankan dan dihasilkan jika masyarakat tersebut menjalankan aturan yang dikehendakinya.

E. Konsep Operasional

Untuk melaksanakan pembahasan yang menjadi topik penelitian dan agar tidak menjadi hal yang meluas maka akan dipaparkan batasan judul peneliti sebagai berikut:

Penegakan hukum adalah tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. (Hamzah, 2013: 158) Penegakan hukum adalah usaha agar berfungsinya

aturan hukum yang menjadi pandangan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan atau dapat juga berarti penyelewengan.

Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkannya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis mempergunakan penelitian yang berjenis *observational research* yaitu secara survey. Penelitian ini dilaksanakan dengan mencari keterangan dari suatu permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan wawancara. (Singarimbun & Effendi, 2001: 3)

Sedangkan sifatnya yaitu *deskriptif*, dimana penulis menggambarkan secara terang mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. (Soekanto, 2004: 10).

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena Kota Pekanbaru sebagai kota yang sedang

mengalami perkembangan begitu juga diketahui bahwasanya hiburan malam sangat mengalami peningkatan sehingga dimungkinkan terjadinya suatu pelanggaran atas suatu peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Responden

Responden adalah seseorang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian. (Sunggono, 2005: 119) penulis menggunakan metode sensus dalam penetapan responden, dalam objek yang akan diteliti.

Untuk penggambaran selanjutnya tentang responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.1
Responden**

No	Klasifikasi Populasi	Responden	%
1.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	1	100%
2.	Ajun Komisaris Besar Resnarkoba Polda Riau	1	100%
3.	Kasubag Umum BNN Kota Pekanbaru	1	100%
4.	Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru KABID. OKM	1	100%
Jumlah		4	-

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun Desember 2019- Januari 2020

4. Sumber Data

Untuk membahas penelitian penulis, pada dasarnya mempergunakan yakni:

1. Data Primer, data utama yang di peroleh oleh peneliti melalui responden dan sampel.
 - a. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.
 - b. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam.
2. Data Sekunder, yaitu data atau dokumen yang berasal dari instansi lokasi penelitian, liputan, berita serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyalahgunaan narkotika dihiburan malam.

5. Alat Pengumpulan Data

Agar mempermudah penulis untuk menganalisa permasalahan yang terjadi, maka penulis membutuhkan alat untuk menghasilkan suatu jawaban yaitu dari wawancara. Dimana wawancara merupakan merupakan suatu proses tatap muka secara langsung dengan narasumber yang dijadikan sampel penelitian.

6. Analisis Data

Setelah didapatkan data yang berasal dari wawancara, kemudian data tersebut diolah serta disajikan sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan. Kemudian data tersebut dianalisis dalam bentuk uraian kalimat, serta dilakukan perbandingan dengan pendapat para ahli dan teori-teori hukum. Kemudian setelah dianalisis lalu dilakukan penarikan kesimpulan yaitu secara induktif yaitu dari hal-hal yang khusus berupa ketentuan perundang-undangan,

sedangkan hal yang umum yaitu berdasarkan pendapat para ahli. (Singarimbun & Effendi, 2001: 250)



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Polri

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya. Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut “K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi”, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara, Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP Nomor 27 Tahun 1983 yang

diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:
 - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
 - b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
 - c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI9;
- b. Penyidik Pembantu, Syarat-syaratnya:
 - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
 - b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
 - c) Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010)

Menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah:

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara”.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri”.

Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal tersebut sesuai dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dalam melakukan pemeriksaan, “seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Dalam Perkaba SOP tentang Pelaksanaan

Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah:

1. “Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
3. Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.”

2. PPNS

Penyidikan pegawai negeri sipil ini diatur dalam “Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pegawai negerisipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik”, Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya.

Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam “pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Penyidik pegawai negerisipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaanya tugasnya berada di bawah koordinasi dan

pengawasan penyidik polri. Berikut kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil”:

- a) “Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukanya berada di bawah:
 - a. Koordinasi Penyidik Polri,dan
 - b. Di bawah Pengawasan Penyidik Polri
- b) Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat1);
- c) Penyidikan Pegawai Negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya (pasal 107 ayat 2);
- d) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri (pasal 107 ayat 3);
- e) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntutan umu (pasal 109 ayat 3).”

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.(Rahardjo, 2000: 24)

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. (Rahardjo, 2000: 25)

Faktor-faktor ini mempunyai keterkaitan yang erat, sebagai esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. “Hukum (undang-undang);
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”(Soekanto,2007: 5)

Penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai ketertiban seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum,

Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang objeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit.

Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek objeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.(Arifin, 2016: 131)

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran dalam bentuk-bentuk konkrit. Penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan, baik secara nasional maupun internasional. Masalah ini akan selalu ada dan selalu patut dibicarakan, sepanjang kita masih mengakui adanya negara hukum dan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat.(Arief, 2001: 13)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(Arief, 2001: 14)

Secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: (Muhammad, 2004: 311)

a. Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pendapat Muladi, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) "Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif;
- 2) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif"

b. Upaya Penegakan Hukum Secara Represif Bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah :

- 1) "Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 ayat 5 KUHP);

- 2) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP);
- 3) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 ayat 20 KUHAP);
- 4) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya (Pasal 1 ayat 21 KUHAP);
- 5) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan (Pasal 1 ayat 7 KUHAP);
- 6) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan (Pasal 1 ayat 9 KUHAP);
- 7) Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 1 ayat 11 KUHAP)”

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :(Soekanto, 2007: 5-8)

1. “Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum;

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian;

2. Faktor aparat penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah, Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum;

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencangkup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan; (Soekanto, 2007: 7)

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan;

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang” (Soekanto, 2007: 8)

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka

menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat”. (Rahardjo, 2000: 26)

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkoba, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum.

C. Kedudukan Perda Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Hal Tindak Pidana

Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga, Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spesial.(Huda, 2006: 27)

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut dibatalkan atau batal demi hukum (*vanrechtswegenietig*). (Huda, 2006: 29)

Undang-Undang Pemda juga menegaskan bahwa pembuatan Perda juga dapat dilakukan untuk kebijakan kriminalisasi, seperti tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Pemda yang menyatakan bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana, seperti pidana kurungan dan denda. Kemampuan Perda dalam memberikan sanksi ini tentunya tidak terlepas pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengizinkan Perda untuk mengatur ketentuan pidana di dalamnya.

Namun pada perkembangannya, keberadaan Perda yang memuat kebijakan kriminalisasi ini juga menimbulkan Perda yang bermasalah. Setidaknya, ada empat macam kebijakan kriminalisasi yang tidak sinkron dengan kebijakan hukum pidana nasional Indonesia”.

Untuk menjaga sinkronisasi antara Perda dan kebijakan pidana nasional, maka pemberlakuan prinsip “*lex superior derogat legi inferiori*” sudah menjadi

syarat mendasar. Prinsip ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya.

Walaupun dalam hal ini, ditekankan bahwa penggunaan prinsip ini juga tetap harus mempertimbangkan aspek kesetaraan dengan kekhususan Perda berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*".(Huda, 2006: 30)

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Peraturan Perundang-Undangan Narkotika

Regulation narkotika di Indonesia sebenarnya telah ada sejak diberlakukannya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad* Nomor 278 Juncto 536 Tahun 1927). Ordonansi di revisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976. Dikarenakan aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dianggap kurang relevan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 1 September 1997.(<http://dindaputut.blogspot.co.id/p/sejarah-perkembangan-narkoba-di.html>)

Meskipun sudah diperbaharui tidak menutup kemungkinan aturan yang ada masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya sehingga Undang-undang tersebut diratifikasi pada tahun

2009 sehingga melahirkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain;

- 1) Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad* Nomor 278 Juncto 536 Tahun 1927).

Sebelum Indonesia merdeka, pada masa pemerintahan kolonial Belanda ditetapkan Ordonansi Obat Bius yang disebut *Verdoovende Middellen Ordonantie, Staatsblad* 1927 Nomor 278 juncto Nomor 536. Selain itu, juga diberlakukan ketentuan mengenai pembungkusan candu yang disebut *Opium verpakkings Bepalingen, Staatsblad* 1927 Nomor 514. Setelah Indonesia Merdeka, kedua instrumen hukum kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;

Perkembangan kejahatan di bidang narkotika setelah kemerdekaan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga instrumen hukum yang mengatur tindak pidana narkotika warisan Belanda dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan. Karena itu, pada tahun 1976 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahannya, Kemudian, menyusul diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Pasal 103 KUHP sering disebut atau di istilahkan sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP. Pasal 103 KUHP berada pada buku I Aturan Umum KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana, Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP”.

Pasal 103, berbunyi :

“Ketentuan dari delapan BAB yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang - undang lain, kecuali kalau ada undang - undang (Wet) tundangan Umum Pemerintahan (*Algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain”

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk:

- a. “Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara di dunia dengan mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap

penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional;

- b. Menyempurnakan cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba”

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Dasar kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, yaitu pertama, dikarenakan faktor materiil yang disebabkan Undang-undang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan narkoba, kemudian kedua dikarenakan faktor aparat penegak hukum yang berpotensi melakukan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Masih ada beberapa kesamaan esensi baik hukum materil maupun hukum formil antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun tetap ada beberapa perubahan, Pertimbangan Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah:

- a. “Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

- b. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

- e. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
- f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika”

Peraturan perundang-undangan selalu mengalami penyempurnaan sejalan dengan perubahan dan perkembangan akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan penyalahgunaan tersebut.

Begitu pula dalam melaksanakan peraturan tersebut dapat dimungkinkan terjadi penyimpangan sebagai suatu kelemahan aparat penegak hukumnya, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat atau ada kelemahan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sudah ada tentang Narkotika dengan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika, psikotropika dan Obat-obatan terlarang, termasuk sebagai bahan berbahaya. Istilah tersebut digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat untuk merumuskan bagian yang terdapat pada narkoba. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif).

Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi

vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur). (Joewana, 2006: 5)

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai buangan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. (Sasangka, 2003: 35)

Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu. M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis.

Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala

mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.(Joewana, 2006: 7)

3. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika tergolong: narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

1) Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dapat diketahui narkotika golongan I berjumlah kurang lebih 65 macam, yang dirinci sebagai berikut: (Ratna WP, 2017: 159)

1. “Tanaman *Papaver Somniferum L*, semua bagian termasuk buah dan jerami terkecuali biji;
2. Opium mentah berupa getah yang membeku dihasilkan dari buah tanaman *Papaver Somniferum L*;
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, dihasilkan dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan dengan pelarutan, pemanasan dan peragian tanpa penambahan bahan-bahan lain;

- b. Jicing, merupakan sisa dari candu setelah dihisap;
- c. Jicingko salahs atu bentuk yang diperoleh dari pengolahan jicing;
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythro-xylon* dari keluarga *Erythroxyllaceae* termasuk buah dan biji;
5. Daun koka yang belum atau sudah dikeringkan atau sudah berbentuk serbuk yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalul perubahan kimia;
6. Kokain mentah, berasal dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina;
8. Tanaman ganja yaitu semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
9. *Tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimia;
11. Asetorfina:3-0-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1 metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina;
12. Acetil-alfa-metilfentamil:N-[1-(α -metilfenetil)-4piperidil] asetanilida;

13. Alfa-metifentani: N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida;
14. Alfa-metiltiofentani: N-[1-1-metil-2(2-tienil)etil [4piperidi] propionanilida;
15. Beta-hidroksifentani: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidi] propionanilida;
16. Beta-hidroksi-3-metilfentani: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidi] propionanilida;
17. Desmorfina: dihidrodeoksimorfina;
18. Etorfina: tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-;
19. Heroina: diacetilmorfina;
20. Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina;
21. 3-metilfentani: N-[3-metil-1-fenetil-4-piperidil] propionanilida;
22. 3-metiltiofentani: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]fenetil-4-piperidil] propionanilida;
23. MPPP: 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat;
24. Para-fluorofentani: 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida;
25. PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat;
26. Tiofentani: N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida;

27. Brolamfetamina nama lain DOB: (\pm)-4bromo-2.5-dimetoksi- α -metilfenetilamina;
28. DET:3-[2-(dietilamino)etil]indol(+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina;
29. DMA: (+)-2,5-dimetoksi-- α -metilfenetilamina;
30. DMHP:3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-0I;
31. DMT: 3-[2-(dimetilano)etil]indol;
32. DOET: (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina;
33. Etisiklidina,namalainPCE:N-etil-1 fenilsikloheksilamina;
34. Etrptamina; 3-(2aminobutil) indole;
35. Katinona: (-)-(s)-2-aminopropiofenan;
36. (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD 25: 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida;
37. MDMA:(\pm)-N, α -dimetil-3-4-(metilendioksi)fenetilamina;
38. Meskalina: 3,4,5-trimetoksifenetilamina;
39. Metkatinona; 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on;
40. 4-metilaminoreks:(\pm)-sis-2-amoni-4-metil-5-fenil-2-oksazolina;
41. MMDA:5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina;

42. N-etilMDA:(±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin;
43. N-hidroksiMDA:(±)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetil] hidroksilamina;
44. Paraheksil: 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil6H-dibenzo;
45. PMA; P-metoksi- α -metilfenetilamina;
46. Psilosina, psilotsin: 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol;
47. Psilosibina; 3-[2-9dimetilamino)etil]indol-4-il hidrogen fosfat;
48. Rolisklidina, nama lain PHP, PCPY: 1-(1-fenilsiklohesil) pirolidina;
49. STP, DOM: 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina;
50. Tenamfetamina nama lain MDA: α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina;
51. Tenoksiklidina nama lain TCP: 1-[1-(2-etil)sikloheksil] piperidina;
52. TMA: ((±)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina;
53. Amfetamina: (±)- α metilfenetilamina;
54. Deksamfetamina: (±)- α -metilfenetilamina;
55. Fenetilina; 7-[2-[(α metilfenetil)amino]etil]teofilina);
56. Fenmetrazina: 3-metil-2-fenilmorfolin;

57. Fensklidina, nama lain PCP: 1-(1-fenilsikloheksil) piperina;
58. Levamfetamina: (-)-(R)- α -metilfenetilamina;
59. Levometamfetamina: (-)-N, α -dimetilfenetilamina;
60. Meklokualon: 3-(0-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolin;
61. Metamfetamin: (+)-(s)-N, α -dimetilfenetilamina;
62. Metakualon: 2-metil-3-0-o-to lil-4(3H)-kuinazolon;
63. Zipeprol: α -(α metoksi benzil)-4-4(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano;
64. Opium obat;
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika”.(Ratna WP, 2017: 163-164)

2) Narkotika golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena

narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan.

Mengenai macam-macam narkotika golongan II di bawah ini rinciannya:(Ratna WP, 2017: 165)

1. “Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4, 4-difenilheptana;
2. Alfameprodina: Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina;
3. Alfametadol: Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol;
4. Alfardina: Alfa-1, 3-dimetil-3-fenil-4-propionoksipiperidina;
5. Alfentanil: N-[1-[2-(4etil-4, 5-dihidro)-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida;
6. Allilprodina: 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina;
7. Anileridina: Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester;
8. Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana;
9. Benzetidin: Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester;

10. Benzilmorfina: 3-benzilmorfina;
11. Betameprodina: Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propion-oksipiperidina;
12. Betametadol: Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol;
13. Betaprodina: Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propion-oksipiperidina;
14. Betasetilmetadol: Beta-3-asetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptana;
15. Bezitramida: 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1 benzimidazolil)-piperidina;
16. Dekstromoramida: (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina;
17. Diampromida: N-[2-(metilfenetilamino)-propil]-propionanilida;
18. Dietiltiambutena: 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tietil)-1-butena;
19. Difenoksilat: Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester;
20. Difenoksin: Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonik-pektik;
21. Dihidromorfina;
22. Dimefeptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol;
23. Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat;

24. Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten;
25. Dioksafetil butirat: etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat;
26. Dipipanona: 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona;
27. Drotebanol: 3,4-dimetoksi-17-metilmerfinan-6p,14-diol;
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaia;
29. Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena;
30. Etokseridina: asam-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester;
31. Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-paraetoksibenzil-5-nitrobenzimidazol;
32. Furetidina: asam-[2-(2-tetrahidrofur-furiloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester];
33. Hidrokodona: dihidrokodeinona;
34. Hidroksipetidina: asam-4-meta-hidroksi-fenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester;
35. Hidromorfinol: 14-hidroksidihidromorfina;
36. Hidromorfona: dihidromorfinona;
37. Isometadona: 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona;
38. Fenadoksona: 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona;

39. Fenamprorida: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida;
40. Fenazosina: 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan;
41. Fenomorfan: 3-hidroksi-N-fenilmorfinan;
42. Fenoperidina: asam l-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester;
43. Fentanil: 1 fenetil-4-N-propionil-nilnopiperidina;
44. Klonitazena: 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol;
45. Kodoksima: dihidrokodeinona-6-karboksimedloksima;
46. Levofenasilmorfan: (1)-3-hidroksi-N-fenasil-morfinan;
47. Levomoramida: (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butir]morfolina;
48. Levometorfan: (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan;
49. Levorfanol: (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan;
50. Metadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona;
51. Metadonaintermedial: 4-siano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutana;
52. Metazosina: 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan;
53. Metildesorfina: 6-metil-delta-6-deksimorfina;
54. Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina
Metopon: 5-metildihidromorfinona;

- 55.Mirofina: miristilbenzilmorfina;
- 56.Moramida intermediat: asam (2-metil-3- morfolino-1,1- difenilpropana karboksilat;
- 57.Morferidina:asam1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpropana karboksilat etil ester;
- 58.Morfina-N-oksida;
- 59.Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida;
- 60.Morfina;
- 61.Nikomorfina: 3,6-dinikotilmorfina;
- 62.Norasimetadol:(±)-alfa-3-asektoksi-6-metilamino-4,4- difenil-heptana;
- 63.Norlevorfanol: (-)-3-hidroksimorfinan;
- 64.Normetadona: 6-dimetilamino-4,4- difenil-3-heksanona;
- 65.Normorfina: dimetilmorfina atau N-dimetilated-morfina;
- 66.Norpipanona: 4,4- difenil-6-piperidino-3-heksanona;
- 67.Oksikodona: 14-hidroksidihidrokodeinona;
- 68.Oksimorfina: 14-hidroksidihidromofinona;
- 69.Opium;
- 70.Petidina intermediat A: 4-siano-1-metil-4-fenilpi-peridina;
- 71.Petidina intermediatB: asam 4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester;

72. Petidina intermediate: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat;
73. Petidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina -4-karboksilat;
74. etil ester;
75. Piminodina: asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester;
76. Piritramida: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida;
77. Proheptasina: 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi-azasikloheptana;
78. Properidina: asam 1-metil-4-fenil-piperidina-4-karboksilat isopropil ester;
79. Rasemortofan: (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan;
80. Rasemoramida: (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina;
81. Rasemorfan: (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan;
82. Sufentanil: N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propionanilida Tebaina;
83. Tebakon: asetildihirokodeinona;
84. Tilidina: (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat;
85. Trimeperidina: 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksi-piperidina;

86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas”.(Ratna WP, 2017: 164-167)

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dibandingkan dengan narkotika golongan I (65 macam) dan narkotika golongan II (86 macam), untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. “Asetildihidrokodeina;
2. Dekstropoksifena: -a(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanolpropionat;
3. Dihidrokodeina;
4. Etilmorfina: 3-etilmorfina;
5. Kodeina: 3-metilmorfina;
6. Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina;
7. Nikokodina: 6-nikotinilkodeina;
8. Norkodeina: N-demetilkodeina;
9. Polkodina: morfoliniletilmorfina;
10. Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-


propionamida;

11. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas;

12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika;

13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika;

14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika” (Ratna WP, 2017: 171)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Penegak hukum itu sendiri dijalankan oleh pejabat yang berwenang, Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu, Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. (Rahardjo, 2003: 11)

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat (Sadjiyono, 2010:1) Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian, Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian yakni sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas bahwa disamping penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru (BNNK), Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan penegak hukum itu sendiri dalam hal ini anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, jika

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekrestaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah tetap harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, terlebih lagi mengenai masalah penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang dilarang tegas sehingga hal tersebut harus ditindak, hal ini juga ditentukan pada aturan daerah yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan hiburan malam itu sendiri.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Ajun Komisaris Besar Resnarkoba Polda Riau, menyatakan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah secara umum mekanisme dan proses penegakan hukum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya saja dikarenakan hiburan malam merupakan suatu tempat hiburan yang harus memiliki izin di dalam pelaksanaan kegiatannya, maka ketika pihak kepolisian yang melakukan penegakan hukum juga harus tetap didasarkan kepada peraturan daerah yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukumnya dimulai pada saat dilakukannya penyelidikan dan adanya informasi mengenai peredaran narkoba di tempat tersebut.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Kasubag Umum BNN Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah pada dasarnya penegakan hukum yang dilakukan demi mencegah serta berupaya menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah penegakan hukum yang dilakukan tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian disebabkan masalah narkoba merupakan wewenang dari pihak kepolisian.

Hukum adalah Tata aturan (*order*) sebagai suatu system aturanaturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran

nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup. (Soekanto, 2007: 5)

Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama Peraturan perundang-undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi sipelanggar, kedua penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksa atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. Ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa tindakan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah bagi setiap tempat usaha hiburan malam yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan maka akan dilakukan penindakan serta akan dilakukan penyegelan dan penutupan terhadap pelaksanaan kegiatannya.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Ajun Komisaris Besar Resnarkoba Polda Riau Resnarkoba Polda Riau, menyatakan bahwa tindakan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengedarkan narkoba serta dengan adanya koordinasi dari pihak pemerintah akan melakukan penutupan.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Kasubag Umum BNN Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa tindakan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah seharusnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku pengedar narkoba maka harus diberikan sanksi yang tegas.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa tindakan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah tetap didasarkan ketentuan daerah bagi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan daerah harus dicabut izin kegiatannya serta dilakukan penutupan.

Pengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum, menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang

mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Arief, 2010: 2)

Pada dasarnya menurut “Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan terkendali, serta penegakan hukum. Selanjutnya Polri juga memuat tugas-tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum”.

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkoba merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya proses hukum terhadap perkara pidana lainnya. (Prakoso, 2017: 178) Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri.

Dengan kata lain, penyalahguna atau pemakai yang akhirnya menjadi konsumen narkoba selain sebagai pelaku juga sekaligus menjadi korban.

Sehingga dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam Kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian penegakan hukum (*law enforcement*) begitu populer. Selain itu, ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang demikian menurut penulis kiranya agak sempit dan mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Jadi atas pembahasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum adalah berdasarkan penyidikan dan razia yang telah dilakukan bagi tempat hiburan malam yang terbukti melakukan pelanggaran terutama terhadap peredaran narkotika maka tempat usaha tersebut dilakukan penyegelan dan penutupan serta bagi pelaku penyalahguna narkotika dilakukan penindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam.

Sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku.

Dikehidupan masyarakat penegakan hukum (*law enforcement*) sangat penting dan dibutuhkan dikarenakan, peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.(Kusumah, 2001: 13) Sehubungan dengan hal itu bahwa ketentuan aturan hukum yang telah ada memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan

penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola kegiatan hiburan malam. Sehingga masih banyak tempat hiburan di Pekanbaru yang kurang terawasi.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Ajun Komisaris Besar Resnarkoba Polda Riau Resnarkoba Polda Riau, menyatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sehingga Kepolisian seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya anggota menyalahgunakan narkoba, padahal dalam undang-undang narkoba tersirat bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum tetapi seluruh komponen bangsa.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Kasubbag Umum BNN Kota Pekanbaru menyatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum

penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah Peredaran Narkoba yang semakin meningkat dan modus yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan dilakukan dengan berbagai cara.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah Kurangnya Jumlah Personel Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pelanggaran. Semakin bertambahnya jumlah pelanggaran di wilayah administratif Kota Pekanbaru, menuntut upaya penertiban yang ekstra guna mengimbangi jumlah pelanggaran tersebut. Tentu saja dalam penertiban yang ekstra tersebut diperlukan pula jumlah aparat atau personel Satuan Polisi Pamong Praja yang ekstra pula.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Kendala-kendala seperti yang diuraikan di atas jelas sangat menghambat terlaksananya penegakan dan tujuan penegakan hukum sebagaimana diamanahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya rasa keadilan dan kemakmuran. Kepolisian memang sudah seharusnya melakukan penegakan hukum bagi yang melakukan penyalahgunaan narkoba secara maksimal agar menjadi efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah pemerintah telah mengupayakan kepada setiap pelaku kegiatan usaha untuk mentaati setiap ketentuan daerah yang telah ditetapkan untuk menjalankan kegiatannya, terutama bagi pelaku usaha hiburan malam, bahwasanya sudah ada ketentuan yang melarang menjalankan kegiatan jika melakukan peredaran narkoba, tetapi hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Ajun Komisaris Besar Resnarkoba Polda Riau Resnarkoba Polda Riau, menyatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah pihak kepolisian telah mengupayakannya dengan melakukan razia secara langsung ke tempat hiburan malam, tetapi razia tersebut juga masih belum memberikan efek jera kepada pelaku usaha hiburan malam untuk tidak melakukan pelanggaran.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Kasubbag Umum BNN Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah telah melakukan razia ketempat tempat hiburan malam.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru menyatakan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di hiburan malam adalah dengan

berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan penegak hukum lainnya untuk melakukan razia dan penindakan terhadap pelanggaran di hiburan malam.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP dalam Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa;

“Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tidak akan lepas dari adanya unsur pelaksana pemerintahan daerah tersebut, dimana yang melaksanakan pemerintahan daerah. Unsur pelaksana pemerintahan daerah tersebut adalah aparatur pemerintah daerah. Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparatur pemerintahan tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintahan pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya. (Riwu, 2002)

Salah satu aparatur pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu Satpol PP. Dalam mewujudkan ketentraman dan perlindungan bagi masyarakat, Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting mengingat hal tersebut merupakan tugas dari Satpol PP. Keberadaan Satpol PP

sebagai aparat pemerintah daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah.

Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pemerintah daerah memiliki peranan untuk mengatur masyarakatnya. Dimana dalam hal ini, pengaruh dari pemerintah untuk mengatur mengandung arti bahwa pemerintah ikut serta dalam penertiban dan melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk dalam menegakan Perda.

Menurut Wayne Lafavre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan

sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini, yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. (Rahardjo, 2000: 24)

Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Untuk terselenggaranya penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan

itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Unsur-unsur penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (1) Peraturan sendiri, (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana, (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya

Romeijn mengemukakan bahwa tindak pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat administrasi Negara (*bestuurs organ*) yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. (Sadjiyono, 2007: 27)

Ada 2 (dua) bentuk tindakan pemerintah yakni:

- 1) Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (*rechtshandeling*) dapat dimaknai sebagai tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban. Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam kedudukannya pemerintah sebagai subjek hukum, sehingga tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum.
- 2) Tindakan pemerintah berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum (*feitelijke handeling*) adalah tindakan yang

tidak ada hubungan langsung dengan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum yang timbul tersebut dapat berupa penciptaan hubungan hukum yang baru maupun perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Dengan demikian tindakan hukum pemerintah dimaksud memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa, maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurs organ*);
- b. Tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*);
- c. Tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolgen*) di bidang hukum administrasi;
- d. Tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum;
- e. Tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah;
Tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam adalah kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola kegiatan hiburan malam. Sehingga masih banyak tempat hiburan di Pekanbaru yang kurang terawasi, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sehingga Kepolisian seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya anggota menyalahgunakan narkotika, Peredaran Narkotika yang semakin meningkat dan modus yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan dilakukn dengan berbagai cara, dan kurangnya jumlah personil dalam upaya menertibkan pelanggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum adalah berdasarkan penyidikan dan razia yang telah dilakukan bagi tempat hiburan malam yang terbukti melakukan pelanggaran terutama terhadap peredaran narkotika maka tempat usaha tersebut dilakukan penyegelan dan penutupan serta bagi pelaku penyalahguna narkotika dilakukan penindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam adalah kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola kegiatan hiburan malam. Sehingga masih banyak tempat hiburan di Pekanbaru yang kurang terawasi, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sehingga Kepolisian seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya

anggota menyalahgunakan narkoba, Peredaran Narkoba yang semakin meningkat dan modus yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan dilakukan dengan berbagai cara, dan kurangnya jumlah personil dalam upaya menertibkan pelanggaran.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan, disini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk pemerintah memenuhi sarana prasarana pendukung yang diperlukan untuk mengungkap kasus tindak pidana Narkoba, dalam hal pengembangan kasus agar dapat menangkap Bandar besar bukan hanya kurir atau penyalahguna saja, karena dengan adanya dukungan peralatan yang canggih, upaya pengungkapan dan pengembangan akan menjadi lebih maksimal. Sekaligus dapat menekan jumlah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di hiburan malam.
2. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum melakukan penindakan secara tegas bagi penyalahgunaan narkoba serta bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan hiburan malam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Abintoro Prakoso. (2017). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2011). *Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2013). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin Leonard Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016
- Bambang Sunggono. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief. (2001). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hari Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josef Riwu. (2002). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Masri Singarimbun&Sofian Effendi. (2001). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Philipus M. Hadjon. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.

Ratna WP. (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Legality

Rusli Muhammad. (2004). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

Sadjiono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Sajipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat* . Jakarta: Rajawali Press.

_____. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syafrinaldi. (2012). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika